
ARTIKEL PENELITIAN

STANDAR OPERASIONAL ROSEDUR (SOP) PENERBITAN IZIN REKOMENDASI PENELITIAN MAHASISWA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Vina Oktaviani,[✉] Charlyna S. Purba

Politeknik Negeri Pontianak

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari permasalahan keterlambatan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa yang diterbitkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan standar operasional prosedur penerbitan izin rekomendasi penelitian mahasiswa di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis data dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dari analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa penyusunan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat menggunakan prinsip Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah yang sudah dilakukan telah baik, dibuktikan dengan konsistensi melakukan tahapan-tahapan berdasarkan prosedur yang ditetapkan, komitmen pelaksana dalam menjalankan tugas yang telah ditetapkan, tidak adanya perbaikan berkelanjutan dikarenakan isi dari prosedur tersebut dikatakan sudah baik. Didukung dengan prinsip mengikat yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat ialah petugas yang melaksanakan tahapan-tahapan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan yang ditetapkan, prinsip dokumentasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat khususnya pada Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa yaitu dokumentasi dari bukti fisik izin yang sudah jadi. Selanjutnya pada pelaksanaan Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa bahwa proses pembuatan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP/115/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur, dibuktikan dengan alur pembuatan izin yang sesuai prosedur, hanya saja masih ada izin yang terlambat karena kendala dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang terlambat memberikan surat pertimbangan teknis.

Kata Kunci: *Standar Operasional Prosedur, Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa, Prosedur*

[✉]Alamat korespondensi:

Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

E-mail: vinaokta70326@gmail.com

PENDAHULUAN

Organisasi menciptakan aturan, kebijakan dan hirarki hubungan untuk mencapai tujuan yang disebut struktur, peraturan dan kebijakan dalam organisasi tertuang dalam deskripsi pekerjaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam menciptakan pengendalian suatu organisasi yang memadai, terdapat SOP. SOP merupakan dokumen tertulis yang berisi panduan kerja secara rinci, bertahap, teratur, dan sistematis.

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan Rekomendasi penelitian merupakan disarankannya perseorangan/kelompok yang ingin melakukan penelitian objek atau di suatu tempat atau daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Pemberian pelayanan di pembuatan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penetapan SOP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya penulisan menggunakan frasa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 115 tahun 2017 tentang Penetapan SOP pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat. Standar Operasional Prosedur tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan

tugas atau pekerjaan sesuai fungsi alat penilaian kinerja pada instansi tersebut.

Tabel 1. Rekapitulasi Penerbitan Perizinan Izin RPM DPMPTSP Provinsi Kalbar Tahun 2022

Tahun	Total Izin	Izin Sesuai SOP	Izin Tidak Sesuai SOP
2020	29	26	3
2021	59	55	4

Sumber: DPMPTSP Prov. Kalbar, tahun 2022.

Penerbitan izin rekomendasi penelitian mahasiswa tahun 2020 di DPMPTSP dengan jumlah 29 Izin dan yang terbit sesuai waktu SOP berjumlah 25 izin. Sedangkan jumlah yang terbit tidak sesuai SOP berjumlah 3 Izin. Dan pada tahun 2021 izin yang diterbitkan berjumlah 59 izin dengan 55 yang sesuai waktu SOP sedangkan 4 izin yang diterbitkan tidak sesuai waktu SOP. Penyebab dari terlambatnya penerbitan izin tersebut karena adanya keterlambatan dari OPD teknis mengeluarkan surat pertimbangan teknis Izin RPM, keterlambatan di terbitkannya izin karena berkas yang menumpuk membuat staf menjadi lalai dalam menerbitkan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa.

Uraian di atas menunjukkan bahwa masih ada izin yang belum selesai tepat waktu dari tahun ke tahun. Terdapat izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan waktu Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Waktu dalam Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa ditetapkan selama 2 hari kerja berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP 115/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat. Dari fenomena tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Sugiyono (2017) mengatakan metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sedangkan, Moleong (2016) yang menjelaskan bahwa, "Penelitian Kualitatif merupakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati." Dari berbagai teori yang disampaikan metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif yang dapat mendeskripsikan SOP Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa di Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun subjek penelitian yaitu informan yang mengetahui tentang berjalannya alur SOP Penerbitan Izin RPM di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, hal ini seperti yang disampaikan oleh Arikunto (2016:26) yaitu, "Memberikan batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan." Informan tersebut yaitu KASI Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sekunder dan Tersier Wilayah II, beserta stafnya, dan pihak eksternal yang mengurus izin RPM.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan observasi atau melakukan pengamatan bagaimana pegawai yang menangani kegiatan penerbitan izin rekomendasi penelitian mahasiswa di DPMPTSP.

Teknik selanjutnya yaitu wawancara ialah kegiatan untuk mendapatkan informasi dari seseorang informan atau sumber dari objek yang diteliti, dari wawancara maka informasi yang dibutuhkan bisa terpenuhi. Teknik kedua yang digunakan untuk penelitian ini yaitu wawancara. Pernyataan yang disampaikan Riyanto (2010) mengenai wawancara yaitu, "*Interview* atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek atau responden." Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan wawancara menggunakan teknik wawancara terstruktur yang digunakan untuk mencari data kepada narasumber atau informan untuk mengetahui bagaimana SOP dalam penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Informan dalam penelitian yang akan diwawancara yaitu Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Sekunder dan Tersier Wilayah II, dan Staf Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Sekunder dan Tersier Wilayah II yang menangani penerbitan izin rekomendasi penelitian mahasiswa di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat. Serta mahasiswa yang mengurus terkait Izin RPM.

Teknik ketiga yaitu studi dokumentasi yang sangat penting. Studi dokumentasi yang disampaikan oleh Sugiyono (2017) berpendapat bahwa, "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.” Dokumentasi dapat memastikan bahwa dalam proses tahapan tahapan suatu kegiatan berjalan efektif dan seefisien mungkin dilakukan. Dokumen tersebut berupa dokumen yang diperoleh dari dalam instansi yaitu dokumen rekapitulasi penerbitan izin rekomendasi mahasiswa dan dokumen Standar Operasional Prosedur Izin RPM di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, dan dari luar instansi yaitu dokumen hasil wawancara dari mahasiswa yang mengurus izin rekomendasi penelitian mahasiswa, untuk mendukung penulis dalam melakukan penelitian tentang bagaimana berjalannya SOP dalam Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

Setelah proses penelitian dan data yang diperlukan telah dikumpulkan dan diperoleh, maka tahapan selanjutnya yang peneliti lakukan analisis data. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Sugiyono (2020) mengenai analisis data bahwa “Analisis data kualitatif adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik, dan temuan baru yang bersifat deskriptif, kategorisasi dan atau pola-pola hubungan antar kategori dari objek yang diteliti.” Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data secara logis dan sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait berjalannya SOP dalam penerbitan izin rekomendasi penelitian mahasiswa di DPMPTSP provinsi Kalimantan Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini membahas mengenai Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, peneliti menggunakan prinsip-prinsip penyusunan SOP yang diuraikan sebagai berikut.

Konsisten

Penyusunan SOP harus mempunyai konsisten yang kuat agar semua tahapan yang dijalani dapat berjalan sesuai pedoman yang ada. Prinsip yang Arnina (2016) menyatakan bahwa “Konsisten, yaitu SOP AP harus dilaksanakan secara konsiten oleh semua karyawan yang ada di perusahaan dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan.” Berdasarkan yang peneliti dapatkan dari informan bahwa hal tersebut menunjukkan pada organisasi, seluruh pelaksana harus konsisten dengan tugas yang telah ditetapkan agar mencapai tujuan tertentu. Konsisten yang dilakukan dari DPMPTSP sudah berjalan sesuai SOP yang ada dari peraturan-peraturan serta tahapan-tahapan prosedur pelayanan perizinan tersebut.

Komitmen

Komitmen dalam organisasi menjadi prinsip yang penting bagi pelaksana di dalam organisasi tersebut, begitu juga dalam penyusunan SOP pelaksana harus mempunyai prinsip berkomitmen dalam menjalani prosedur yang telah ditetapkan tersebut. Pendapat Arnina (2016) mengenai prinsip penyusunan SOP Pemerintahan bahwa, “Komitmen, SOP AP harus dilaksanakan penuh oleh seluruh jajaran organisasi diperusahaan

dari divisi atau tingkat yang paling rendah hingga divisi atau tingkat yang paling tinggi.”

Pada komitmen yang dilakukan DPMPTSP hasil yang peneliti dapat dari informan bahwa komitmen yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat terhadap Penerbitan Izin RPM sudah sesuai dengan SOP yang ada, petugas penerbitan izin RPM selalu mengusahakan agar mahasiswa yang mengajukan permohonan dapat melakukan penelitian tepat waktu.

Perbaikan Berkelanjutan

Prinsip ini biasanya dilakukan apabila dalam SOP yang beraku masih menimbulkan kendala. Teori yang disampaikan oleh Arnina (2016) bahwa perbaikan berkelanjutan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur yaitu, “Perbaikan berkelanjutan, pelaksanaan SOP AP harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan guna memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif.” Hal ini dilakukan dengan tujuan agar prosedur yang menjadi acuan dapat lebih efektif dan efisien. Peneliti mendapatkan hasil penelitian dari informan mengenai prinsip berkelanjutan bahwa dalam prinsip perbaikan berkelanjutan pada SOP Penerbitan Izin RPM belum adanya penyempurnaan yang dilakukan DPMPTSP karena dari informan menyatakan SOP yang berlaku pada saat ini sudah cukup baik.

Mengikat

Prinsip mengikat dalam SOP yaitu prosedur yang ditetapkan harus mengikat dengan pelaksana agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Prinsip SOP terkait mengikat, Arnina (2016) menyatakan bahwa ”SOP AP harus mengikat

pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai prosedur standar yang telah ditetapkan.” Dalam prinsip mengikat sebagai pelaksana dalam organisasi harus bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam prinsip ini peneliti mendapatkan hasil penelitian dari informan bahwa prinsip mengikat dalam SOP Penerbitan Izin RPM di DPMPTSP Provinsi Kalimantan barat sudah sesuai pelaksanaannya dengan prosedur yang berlaku.

Terdokumentasi dengan baik

Prinsip ini dilakukan agar bukti dari tahapan tahapan yang berdasarkan SOP terlihat apakah sudah sesuai atau belum. Dokumentasi dalam SOP menurut Arnina (2016) bahwa, “Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat dijadikan acuan atau referensi bagi setiap pihak-pihak yang memerlukan.” Dari hasil wawancara dan teori tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dokumentasi dari izin RPM tersebut berupa bukti fisik surat yang telah terbit.

Pelaksanaan Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat dilihat dari proses pembuatan izin hingga izin di terbitkan. Adapun alur pembuatan izin tersebut di dapatkan dari hasil observasi peneliti yang sebagai berikut.

Pemohon menyerahkan berkas ke FO

Sebelum mendapatkan surat izin RPM, mahasiswa harus melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.

Pemeriksaan Berkas Oleh FO

Setelah diserahkan oleh pemohon, petugas *Front Office* meneliti atau memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pemohon Izin RPM tersebut. Jika persyaratan sudah terpenuhi maka berkas dilanjutkan ke *Back Office* untuk diproses lebih lanjut. Jika berkas persyaratan pemohon belum lengkap maka dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilengkapi. Hal ini senada dengan hasil observasi peneliti bahwa kegiatan tersebut memang dilaksanakan sesuai prosedur yang ada.

Penyerahan berkas pemohon oleh FO ke Back Office

Petugas *Front Office* menyerahkan berkas ke *Back Office*. Jika berkas persyaratan lengkap maka KASI menandatangani tanda terima dari *Front Office*. Jika tidak lengkap maka dikembalikan lagi ke *Front Office*, dan *Front Office* mengembalikan ke pemohon. Dari hasil observasi peneliti kegiatan tersebut dilakukan oleh pelaksana atau petugas *Front Office*.

Pemeriksaan berkas oleh Back Office

Berkas pemohon yang sudah diterima, selanjutnya di teliti kembali dan disetujui terlebih dahulu oleh KASI, jika sudah disetujui maka surat permintaan Pertimbangan Teknis bisa dibuat oleh petugas. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa kegiatan tersebut biasa dilakukan oleh petugas tetapi terkadang hal tersebut terlewatkan.

Pembuatan Draf Surat Permintaan PERTEK

Setelah disetujui, staf membuat draf surat permintaan Pertimbangan Teknis untuk disampaikan kepada ODP Teknis yaitu Banlitbang. Hasil dari observasi bahwa hal tersebut dilakukan oleh staf Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sekunder dan Tersier Wilayah II.

Pemeriksaan Draf Surat Yang Telah Dibuat

Setelah draf surat permintaan Pertimbangan Teknis dibuat oleh staf, selanjutnya diperiksa kembali draf surat tersebut oleh KASI dan ditanda tangani oleh KABID, setelah di tanda tangani maka surat permintaan Pertimbangan Teknis tersebut di serahkan kepada OPD Teknis. Hasil dari observasi peneliti, kegiatan tersebut sesuai dilakukan.

Menerima Surat Pertimbangan Teknis dari OPD Teknis

OPD Teknis menerima surat permintaan Pertimbangan Teknis dari DPMPTSP untuk mengkaji kembali berkas permohonan Izin RPM tersebut. Selanjutnya OPD Teknis mengirim surat Pertimbangan Teknis ke DPMPTSP sebagai tanda persetujuan bahwa berkas yang disampaikan oleh pemohon sudah memenuhi persyaratan sesuai SOP yang berlaku. Dari hasil observasi peneliti bahwa kegiatan tersebut sudah dilakukan, hanya saja belum maksimal karena OPD Teknis terkadang terlambat mengirim surat Pertimbangan Teknis.

Pemeriksaan surat PERTEK dan Meminta Persetujuan KASI

Dalam tahap ini, surat Pertimbangan Teknis di teliti kembali oleh KASI untuk meminta persetujuan pembuatan izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa (RPM). Hasil observasi menjelaskan bahwa, hal tersebut sudah dilakukan sesuai tahapan di dalam prosedur yang berlaku.

Pembuatan Draf Surat Izin RPM

Setelah disetujui oleh KASI, maka staf membuat draf surat penerbitan izin RPM

tersebut sesuai dengan permohonan yang masuk. Hasil observasi ini juga sudah dilakukan oleh petugas sesuai prosedur.

Pemeriksaan Draf surat Izin oleh KASI dan Menyerahkan ke Sekretaris

Surat Izin yang telah dibuat dikoreksi oleh KASI, selanjutnya di paraf oleh KABID. Setelah di paraf KABID surat izin RPM tersebut diserahkan kepada Sekretaris. Berdasarkan hasil observasi kegiatan ini sudah sesuai dengan tahapan yang ada pada SOP yang ditetapkan.

Pemeriksaan Surat Izin oleh Sekretaris

Surat yang telah di sampaikan ke Sekretaris, selanjutnya Sekretaris mengoreksi surat izin tersebut untuk diserahkan kepada Kepala Dinas. Berdasarkan hasil observasi Sekretaris sudah melakukan kegiatan ini sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

Kepala Dinas menanda tangani surat izin

Surat izin yang diserahkan kepada Kepala Dinas, Selanjutnya kepala Dinas mengokresi surat tersebut. Jika disetujui surat tersebut langsung ditanda tangani. Jika tidak disetujui maka surat tersebut di kembalikan lagi ke petugas pembuatan surat tersebut. Hasil observasi menunjukkan bahwa sudah sesuai.

Penomoran Surat

Surat izin yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas, Selanjutnya diberi nomor oleh petugas Tata Usaha sebelum di serahkan kembali kepada pemohon. Hasil observasi bahwa kegiatan ini sudah dilakukan sesuai SOP.

Penerbitan surat izin RPM

Surat yang telah dinomori selanjutnya di terbitkan dan diserahkan oleh pemohon yang mengajukan surat izin RPM tersebut. Hasil dari observasi tahap terakhir pada kegiatan yang ada pada SOP penerbitan izin RPM sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin RPM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dapat disimpulkan bahwa Proses Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa (RPM) di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat telah di atur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswayang tercantum pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penetapan SOP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya SOP yang telah ditetapkan lebih mempermudah proses penerbitan izin RPM karena prosedur yang ditetapkan sudah jelas dan dipahami petugas penerbitan izin RPM, mulai dari kegiatan yang dilakukan, pelaksana yang terlibat, waktu yang ditetapkan, hingga output yang dihasilkan. Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian Mahasiswa juga sudah berjalan sesuai alur dan prosedur yang ditetapkan, hanya saja pada waktu pelaksanaannya terdapat izin yang terlambat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arnina, P. 2016. *Langkah-langkah Efektif Menyusun SOP*. Depok: Huta Publisher
- Riyanto, Y. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian” Lembaran Negara Republik Indonesia. 2018. Nomor 122, tahun 2018
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penetapan SOP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.